



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu digali dan dikembangkan potensi dari berbagai sumber termasuk potensi dari kalangan pelaku usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha;
  - b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan perusahaan, sehingga perlu menyinergikan dengan program Pemerintah Daerah agar terarah dan optimal;
  - c. bahwa dalam rangka menyinergikan antara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur agar pelaksanaannya dapat terselenggara dengan sederhana, mudah, transparan serta akuntabel;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum atau milik swasta atau milik pemerintah (BUMN/BUMD), Penanaman Usaha Asing (PUA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disebut TSLDU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
9. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Forum TSLDU adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh unsur masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dan difasilitasi pemerintah sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan TSLDU dalam rangka optimalisasi program pembangunan Daerah.

## Pasal3

Tujuan TSLDU sebagai berikut :

- a. tersedianya pedoman penyelenggaraan TSLDU termasuk data/informasi lingkungan perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terkoordinasinya penyelenggaraan TSLDU sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSLDU secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan; dan
- e. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## BAB III

## PRINSIP TSLDU

## Pasal4

- (1) TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan.
- (2) TSLDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan kewajiban/kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan.

## BABIV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 5

Ruang lingkup TSLDU meliputi :

- a. Bina Sosial dan Budaya;
- b. Bina Ekonomi;
- c. Bina Fisik Lingkungan; dan
- d. Penanggulangan Bencana.

## Pasal 6

- (1) TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah.
- (2) Keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan TSLDU terkait:
  - a. Barang Milik Daerah; dan/atau
  - b. Jasa/non Barang Milik Daerah.
- (3) Kegiatan TSLDU yang terkait Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang berdampak pada adanya penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah.
- (4) Kegiatan TSLDU yang terkait Jasa/non Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang tidak berdampak pada adanya penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah.
- (5) Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila statusnya digunakan oleh SKPD wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD.
- (6) Mekanisme terkait penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Prosedur pelaksanaan TSLDU terkait dengan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme hibah.
- (2) Setelah pelaksanaan TSLDU selesai, ditindaklanjuti dengan serah terima dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pelaksanaan hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari kegiatan TSLDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Pelaksanaan TSLDU oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut :

- a. melaksanakan secara langsung, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan sosial yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima manfaat kegiatan TSLDU berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat;
- c. menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan atau perusahaan yang memberikan jasa, untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TSLDU; dan/atau

- d. beberapa perusahaan bekerja sama mengumpulkan dana untuk membiayai suatu program/kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui pihak ketiga.

## BAB V

### FORUM TSLDU

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSLDU dibentuk Forum TSLDU.
- (2) Pembentukan Forum TSLDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinisiasi oleh unsur dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Forum TSLDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pembina : - Gubernur  
- Wakil Gubernur
  - b. Pengawas : SKPD
  - c. Pelaksana
    - Ketua : Pelaku Usaha
    - Wakil Ketua : Unsur Pelaku Usaha atau Masyarakat atau Perguruan Tinggi
    - Sekretaris : Unsur Pelaku Usaha atau Masyarakat atau Perguruan Tinggi
    - Anggota : 1. Pelaku Usaha  
2. Masyarakat  
3. Perguruan Tinggi
- (4) Kepengurusan dan rincian tugas Forum TSLDU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Periode kepengurusan Forum TSLDU berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (6) Forum TSLDU wajib menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh Gubernur.

#### Pasal 10

Forum TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. menyatukan komitmen antara pemerintah dengan perusahaan untuk menyinergikan pelaksanaan TSLDU sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- b. merumuskan strategi, program dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya sinergitas pelaksanaan TSLDU;
- c. melakukan pertemuan secara periodik paling kurang 3 (tiga) bulan sekali;

- d. melaporkan kegiatan TSLDU kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- e. mempublikasikan kegiatan TSLDU secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

#### Pasal 11

- (1) Semua dana yang diterima oleh Forum TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pemberi dana.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VI

#### MEKANISME PELAKSANAAN TSLDU

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan TSLDU dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. menyusun konsep perencanaan kegiatan TSLDU yang jelas, lengkap dan terperinci yakni sampai dengan teknis pelaksanaan kegiatan atau program;
  - b. membangun pengertian dan komitmen bersama para pihak yang terlibat, salah satunya dengan pola musrenbang yang dituangkan dalam sebuah dokumen dan ditandatangani para pihak yang terlibat;
  - c. memobilisasi dunia usaha, sumber daya manusia dan teknologi serta dana dan kelembagaan; dan
  - d. mensosialisasikan komitmen berikut program yang akan dilaksanakan kepada para pihak yang terlibat.

#### Pasal 13

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Forum TSLDU dan/atau perusahaan berdasarkan rekomendasi teknis dan pengawasan dari masyarakat dan SKPD terkait.
- (2) Apabila terjadi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan maka Forum TSLDU segera berkoordinasi dengan SKPD dan pihak terkait untuk penyelesaiannya.

## Pasal 14

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c memuat realisasi pelaksanaan dan anggaran penyelenggaraan program TSLDU.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan TSLDU perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum TSLDU dan tembusan kepada SKPD terkait setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

## Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan oleh SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil kegiatan pelaksanaan TSLDU dicatat kedalam laporan keuangan masing-masing.

## BAB VII

## FASILITAS TSLDU

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kemudahan pelayanan dalam melaksanakan kegiatan TSLDU kepada perusahaan.
- (2) Selain fasilitas kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa :
  - a. pemasangan logo/papan nama identitas perusahaan pada lokasi TSLDU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemberian penghargaan berupa sertifikat dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kewajiban perusahaan yang melaksanakan kegiatan TSLDU.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 17

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian fasilitas kemudahan pelayanan untuk melaksanakan kegiatan TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan operasional Forum TSLDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibebankan pada dana TSLDU masing-masing perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Terhadap TSLDU yang :

- a. sedang dalam proses penyelesaian, untuk segera diselesaikan tanpa mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap sah dan mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 75018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRIRAHAYU  
NIP 195712281985032003